

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Barang milik daerah merupakan aset berharga yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pengelolaan barang milik daerah yang baik akan menjamin akuntabilitas dan transparansi penggunaan aset daerah, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kehilangan aset.

Pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien merupakan hal sangat penting agar berbagai urusan pemerintahan yang dilimpahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah dapat terselenggara secara maksimal serta dapat diperanggungjawabkan secara baik kepada publik. Salah satu unsur penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah pengelolaan keuangan termasuk didalamnya adalah pengelolaan aset/Barang Milik Daerah.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Permendagri ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola barang milik daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Peraturan ini menyatakan bahwa, "Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Barang berwenang dan bertanggungjawab melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya." Permendagri ini mengatur berbagai aspek pengelolaan barang

milik daerah, mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Sebagai bagian dari akuntabilitas dalam pengelolaan asset daerah, maka pencatatan barang daerah pada SKPD sangat penting dikarenakan catatan tersebut dijadikan objek audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam meyakini penyajian laporan keuangan SKPD pada Pemerintah Daerah.

Pasal 296 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 mewajibkan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Ini mencakup keamanan fisik, administratif, dan hukum. Dengan demikian, menentukan status penggunaan dan mengamankan barang milik daerah sangat penting dalam mengelola aset ini. Penting bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk memahami dan menerapkan kebijakan terkait penggunaan dan pengamanan barang milik daerah secara menyeluruh. Kegagalan untuk mematuhi kebijakan ini, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, dapat menyebabkan berbagai masalah dan menghambat peningkatan layanan publik.

Permasalahan umum di lingkup pemerintah daerah muncul dari implementasi Permendagri 19/2016 yang tidak tepat, menyebabkan penyalahgunaan dan keamanan barang milik daerah yang tidak memadai. Barang yang terabaikan dan tidak terawat dengan baik rentan diambil alih oleh pihak lain, dan bahkan aset tetap/BMD mungkin menjadi tidak terlacak (Zhanbayev et al., 2023). Pengelolaan aset milik daerah merupakan aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berdasarkan Laporan Ikhtisar Hasil

Pemeriksaan BPK RI Semester II tahun 2019 menjelaskan bahwa persoalan utama dalam pengelolaan aset daerah disebabkan oleh kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari segi sistem pengendalian intern, permasalahan yang timbul diakibatkan oleh pencatatan aset belum dilakukan atau tidak akurat, pelaksanaan kebijakan yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan daerah, kelemahan pengelolaan fisik aset, dan lain-lain kelemahan SPI. Dari segi tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, permasalahan utama yang muncul diakibatkan oleh penyimpangan peraturan bidang perlengkapan, kepemilikan aset tidak/ belum didukung bukti yang sah, aset dikuasai pihak lain, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan pengelolaan aset.

Peneliti menganalisis bahwa kegagalan utama dalam implementasi Permendagri No. 19 Tahun 2016 di Sulawesi Barat bersumber pada kurangnya kapasitas kelembagaan, minimnya kompetensi SDM, dan lemahnya sistem dan komitmen pengelolaan aset. Padahal, regulasi ini sangat penting untuk mencegah pemborosan aset, meningkatkan nilai tambah aset, dan mendukung transparansi tata kelola keuangan daerah. Tantangan yang dihadapi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah minimnya pengawasan dan evaluasi, dimana evaluasi implementasi kebijakan ini sering tidak dilakukan secara periodik. Selain itu Hasil audit dari Inspektorat atau BPK jarang ditindaklanjuti secara sistematis.

Di Provinsi Sulawesi Barat, isu-isu yang terkait dengan akuntabilitas pengelolaan aset daerah mencakup berbagai aspek, seperti transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pemanfaatan aset untuk kesejahteraan Masyarakat. Faktanya, banyak aset daerah, seperti tanah,

bangunan, dan kendaraan operasional, tidak memiliki dokumentasi administratif yang lengkap. Sertifikat kepemilikan, peta aset, atau data aset digital sering kali tidak tersedia atau tidak akurat. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022 Nomor 10.B/LHP/XIX.MAM/05/2023 tanggal 19 Mei 2023, terdapat permasalahan pengelolaan barang milik daerah sebagai berikut:

- a. Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) belum memadai; dan
- b. Pencatatan aset tetap tidak sesuai ketentuan.
- c. Pemanfaatan Barang Milik Daerah Belum Dilengkapi Dokumen Peminjaman/Pemanfaatan

Akuntabilitas publik mensyaratkan bahwa setiap penggunaan aset negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan dapat diaudit. Kurangnya pengamanan aset milik daerah berisiko menyebabkan kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan aset, sehingga pertanggungjawaban menjadi lemah. Ketidaksesuaian pencatatan aset tetap mengindikasikan rendahnya kualitas laporan keuangan, yang bisa berdampak pada opini BPK. Semenatar Pemanfaatan aset milik daerah tanpa dokumen resmi berarti tidak ada jejak administrasi yang dapat diverifikasi, menyebabkan hilangnya transparansi dan sulitnya proses audit.



Gambar 1. Temuan BPK: Permasalahan Aset Tetap

Ketidakefektifan pengelolaan aset milik daerah bukan hanya karena satu faktor tunggal, tetapi merupakan akumulasi dari tiga hal krusial, yaitu kompetensi SDM, Dimana dampak utamanya adalah terjadi input, lambat pencatatan, miskomunikasi antar bagian, tidak update data. Sementara dampak utama dari system informasi, adalah data yang tidak sinkron, update data terlambat. Sementara itu, keterbatasan anggaran berdampak pada tidak terlaksananya kegiatan strategis (inventarisasi, sertifikasi, pelatihan).

Dalam konteks penelitian ini, masalah pengelolaan aset di Provinsi Sulawesi Barat, seperti sertifikasi tanah yang lambat, kesalahan penganggaran, dan ketiadaan dokumen pendukung, merupakan cerminan lemahnya integrasi antara Sistem Informasi Manajemen Aset dan Sistem Pengendalian Internal. Penerapan sistem yang lebih terintegrasi, didukung oleh penguatan pengawasan dan pelatihan SDM, dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah. Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah dua komponen kunci untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset daerah. Namun, keberhasilan penerapannya sangat

bergantung pada komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas SDM, mengintegrasikan teknologi, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan implementasi yang baik, SIMA dan SPI dapat mengurangi masalah yang berulang, seperti sertifikasi tanah yang lambat, kesalahan penganggaran, dan penatausahaan aset yang tidak tertib.

Faktor pengawasan internal merupakan salah satu factor yang mempengaruhi pengelolaan aset dan barang milik daerah. Dalam hal ini, pengawasan internal merupakan proses yang melibatkan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan tujuan dan aturan yang telah ditetapkan. Pengawasan internal memegang peranan penting dalam memastikan pengelolaan aset, seperti kendaraan operasional, alat keamanan, dan fasilitas lainnya, digunakan secara efisien dan terhindar dari penyalahgunaan. Secara khusus, tantangan Pengawasan Internal di Sulawesi Barat, antara lain Keterbatasan Sumber Daya Manusia,

Masih banyaknya pengawas yang belum memiliki kompetensi spesifik dalam pengelolaan aset daerah. Selain itu, sistem informasi manajemen aset yang belum terintegrasi menghambat pengawasan yang efektif. Faktor anggaran yang terbatas sering kali menjadi kendala dalam melakukan audit internal secara menyeluruh. Kondisi geografis Sulawesi Barat memiliki wilayah yang tersebar, sehingga pengawasan fisik aset menjadi tantangan logistik.

Selain pengawasan internal, sistem Informasi Manajemen Aset (SIM-Aset) penting yang sangat besar terhadap pengelolaan aset dan barang milik daerah. Dengan penerapan SIM-Aset, pengelolaan aset dapat dilakukan dengan lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, SIM-Aset juga memberikan

kemudahan dalam pengawasan dan pemeliharaan, yang pada akhirnya akan mengoptimalkan penggunaan aset daerah untuk kepentingan publik. Sistem ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang ada. Salah satu keuntungan utama SIM-Aset adalah kemampuannya untuk memberikan pemantauan secara *real-time* terhadap status dan lokasi aset. Misalnya, untuk kendaraan dinas, sistem dapat menunjukkan apakah kendaraan tersebut sedang digunakan, sedang diperbaiki, atau sedang dalam proses pemeliharaan. Hal ini mempermudah pengawasan dan pengambilan keputusan yang cepat terkait pengelolaan aset

Sehubungan dengan pemeliharaan asset milik daerah, maka anggaran menjadi factor terpenting yang menentukan pengelolaan asset milik daerah. Anggaran pemeliharaan merupakan salah satu elemen penting dalam pengelolaan aset milik daerah, termasuk di Provinsi Sulawesi Barat. Anggaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset daerah tetap dalam kondisi baik, fungsional, dan mampu memberikan manfaat optimal bagi pelayanan publik.

Anggaran pemeliharaan meliputi alokasi dana yang digunakan untuk perawatan Rutin yaitu Pemeliharaan sehari-hari untuk menjaga kondisi aset, seperti pembersihan gedung, perawatan kendaraan dinas, atau servis peralatan. Selain itu perbaikan atas kerusakan yang terjadi akibat pemakaian atau faktor alam, seperti perbaikan atap gedung atau jalan rusak. Anggaran perbaikan ditujukan untuk modernisasi atau peningkatan fasilitas aset, seperti pemasangan teknologi baru pada gedung atau peningkatan infrastruktur jaringan listrik. Anggaran juga penting untuk melakukan langkah preventif atau pencegahan adanya kerusakan besar, seperti pengecekan berkala kendaraan atau inspeksi gedung terhadap risiko bencana.

Anggaran pemeliharaan berperan penting dalam berbagai aspek pengelolaan aset, di antaranya:

- a) Menjamin Fungsi Aset
- b) Mengurangi Biaya Perbaikan Besar
- c) Meningkatkan Umur Ekonomis Aset
- d) Efisiensi Penggunaan Anggaran

Dalam hal pengelolaan aset milik daerah Provinsi Sulawesi Barat, factor anggaran pemeliharaan menjadi aspek krusial yang sangat menentukan dalam pengelolaan aset daerah. Dari pengamatan peneliti, terdapat beberapa permasalahan mendasar terkait dengan anggaran pemeliharaan, diantaranya adalah

1. Terbatasnya Alokasi Dana

Anggaran pemeliharaan sering kali mendapat porsi yang kecil dalam APBD, sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan seluruh aset. Penyebabnya adalah Prioritas anggaran daerah lebih sering diarahkan untuk program lain, seperti pembangunan infrastruktur baru. Hal ini berdampak pada banyak aset yang tidak terawat sehingga mengalami kerusakan lebih cepat.

2. Kurangnya Perencanaan yang Tepat

Pemeliharaan sering kali dilakukan secara reaktif (setelah terjadi kerusakan) daripada preventif. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya data kondisi aset yang lengkap dan akurat, akibatnya Pemeliharaan menjadi tidak efisien dan biaya yang dikeluarkan lebih besar.

3. Sistem Informasi yang Belum Optimal

Data aset tidak terintegrasi, sehingga pengelolaan anggaran pemeliharaan menjadi tidak sistematis. Penyebabnya adalah Sistem informasi manajemen aset belum sepenuhnya digital dan terintegrasi, sehingga berdampak pada sulitnya memantau kebutuhan pemeliharaan secara menyeluruh.

4. Minimnya SDM yang Kompeten

Petugas pengelola aset sering kali kurang memahami teknik pemeliharaan atau regulasi terkait. Hal ini dikarenakan kurangnya pelatihan dan pendampingan untuk staf yang bertanggung jawab atas pemeliharaan aset. Akibatnya adalah pelaksanaan pemeliharaan tidak efektif dan cenderung menunda pekerjaan hingga kondisi aset memburuk.

5. Kondisi Geografis Sulawesi Barat

Sulawesi Barat memiliki wilayah dengan akses yang sulit dijangkau, terutama di daerah-daerah terpencil. Penyebabnya adalah Infrastruktur transportasi yang terbatas dan kondisi geografis yang menantang, sehingga berdampak pada cost pemeliharaan aset di daerah terpencil menjadi lebih mahal dan sulit dilakukan secara rutin.

6. Kurangnya Pengawasan

Akibat lemahnya pengawasan internal dan eksternal dalam pengelolaan anggaran, maka Anggaran pemeliharaan sering kali tidak digunakan sesuai peruntukan atau tidak terserap secara maksimal, dan itu berdampak pada aset tidak terawat meskipun anggaran sudah dialokasikan.

Penelitian ini penting untuk meningkatkan pengelolaan aset yang efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan pemerintah daerah di Sulawesi Barat dapat mengoptimalkan kebijakan dan strategi pengelolaan aset yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan pelayanan publik yang lebih berkualitas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Aset Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat?
2. Apakah Sistem Informasi Manajemen Aset berpengaruh terhadap Pengelolaan Aset Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat?
3. Apakah Pengawasan internal berpengaruh terhadap Pengelolaan Aset Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat?
4. Apakah Anggaran Pemeliharaan berpengaruh terhadap Pengelolaan Aset Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat?
5. Apakah Akuntabilitas, Sistem Informasi Manajemen Aset, Pengawasan Internal dan Anggaran pemeliharaan berpengaruh terhadap Pengelolaan Aset Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Aset Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

2. Menganalisis pengaruh Sistem Informasi Manajemen Aset terhadap Pengelolaan Aset Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Menganalisis pengaruh Pengawasan internal terhadap Pengelolaan Aset Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Menganalisis pengaruh Anggaran Pemeliharaan terhadap Pengelolaan Aset Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Menganalisis pengaruh simultan Akuntabilitas, Sistem Informasi Manajemen Aset, Pengawasan Internal dan Anggaran pemeliharaan terhadap Pengelolaan Aset Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan teori terkait pengelolaan aset milik daerah, khususnya mengenai peran akuntabilitas, sistem informasi manajemen aset, pengawasan internal, dan anggaran pemeliharaan. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah literatur akademis dan memperdalam pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kualitas pengelolaan aset daerah.
2. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada pengelolaan aset pemerintah daerah, khususnya dalam konteks daerah dengan karakteristik dan tantangan pengelolaan yang serupa.

1.4.2 Manfaat Teoritis

1. Memberikan rekomendasi yang praktis bagi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset melalui peningkatan akuntabilitas, pengembangan sistem informasi manajemen aset, penguatan pengawasan internal, dan optimalisasi anggaran pemeliharaan.
2. Membantu para pengelola aset dan pemangku kepentingan di Provinsi Sulawesi Barat dalam memahami faktor-faktor kunci yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan aset, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan aset daerah.
3. Menyediakan data dan analisis yang dapat digunakan oleh instansi pengawasan atau auditor dalam melakukan evaluasi terhadap pengelolaan aset di daerah tersebut, yang pada gilirannya dapat membantu dalam pengambilan keputusan kebijakan terkait pengelolaan aset daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap isi dari penelitian ini, maka penulisan ini dibagi ke dalam tujuh bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan,

Berisi bagaimana latar belakang masalah yang terjadi sehingga diangkat menjadi objek penelitian. Dari latar belakang masalah tersebut dirumuskan suatu permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat dari penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka,

Membahas tentang landasan teori yang mendukung perumusan hipotesis dalam menganalisis hasil penelitian - penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan juga

hipotesis sebagai pernyataan akurat yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti.

Bab III Kerangka Konseptual Dan Hipotesis Penelitian,

Bab ini menguraikan hipotesis penelitian yang dibangun berdasarkan landasan kerangka konseptual.

Bab IV Metode Penelitian,

Membahas variabel penelitian, definisi optimal yang dapat memberikan deskripsi tentang variable-variabel yang dapat digunakan dalam penelitian. jenis dan sumber data mendeskripsikan tentang jenis data dari variabel penelitian serta darimana data tersebut diperoleh, metode pengumpulan data dan menjelaskan prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, metode analisis yang berisi instrument penelitian yang digunakan dalam melakukan pengujian hipotesis.

Bab V Hasil Penelitian,

Mendeskripsikan obyek penelitian dan menyajikan data - data deskripsi hasil analisis statistik yang telah dilakukan.

Bab VI Pembahasan,

Membahas hasil - hasil penelitian yang telah diteliti.

Bab VII penutup,

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran hasil penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis

Dalam penelitian ini, tinjauan teoritis meliputi konsep-konsep utama yang mendasari pengelolaan aset daerah serta faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan aset tersebut, yaitu akuntabilitas, sistem informasi manajemen aset, pengawasan internal, dan anggaran pemeliharaan.

2.1.1 Akuntabilitas

2.1.1.1 Pengertian Akuntabilitas

Teori akuntabilitas (*accountability theory*) berfokus pada kebutuhan untuk mempertanggungjawabkan tindakan organisasi kepada pemangku kepentingan yang berkaitan. Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris *accountability* yang berarti keadaan yang dapat dipertanggung jawabkan. Itulah sebabnya, akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggung jawabkan. Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Purba dan Amrul, 2018). Akuntabilitas didefinisikan sebagai melaksanakan tanggung jawab secara transparan untuk melaksanakan tujuan yang diamanatkan secara efektif, efisien, dan secara adil (Indrianty dan Nurdjannah, 2020).

Menurut peraturan perundang-undangan No. 6 Tahun 2014 tentang desa, menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan Audia dkk (2020). Webster (Waluyo 2007:203) mendefinisikan akuntabilitas merupakan suatu keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan, bertanggungjawab, dan akuntabel. Arti kata akuntabel adalah: pertama, dapat diperhitungkan, dapat menjawab pada atasan, sebagaimana seorang manusia bertanggungjawab kepada Tuhannya atas apa yang telah dilakukan. Kedua, memiliki kemampuan untuk dipertanggungjawabkan secara eksplisit, dan ketiga, sesuatu yang biasa di perhitungkan atau dipertanggungjawabkan.

Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sector publik berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik itu antara lain:

- 1) hak untuk tahu (*right to know*),
- 2) hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan
- 3) hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*) (Wiguna dan Dwilingga, 2020).

Konsep akuntabilitas berawal dari pemikiran bahwa setiap kegiatan harus dipertanggung jawabkan kepada orang atau instansi yang memberi kewenangan untuk melaksanakan suatu program (Asmawati dan Basuki, 2019).

2.1.1.2 Indikator Akuntabilitas

Indikator Akuntabilitas menurut David Halmer dan Mark Turner dalam Manggaukang Raba (2006:115) mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya, yaitu adanya indikator seperti:

- a. legitimasi bagi para pembuat kebijakan.
- b. keberadaan kualitas moral yang memadai.

- c. Kepekaan.
- d. Keterbukaan.
- e. pemanfaatan sumber daya secara optimal.
- f. upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas.

Dalam konteks pengelolaan aset milik daerah, maka akuntabilitas yang baik, pengelolaan aset daerah diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan sumber daya pemerintah.

2.1.2 Sistem Informasi Manajemen Aset

Sistem informasi manajemen aset merupakan teknologi dan prosedur yang digunakan untuk mencatat, memantau, dan mengelola aset secara efektif. Menurut Laudon & Laudon (2018), sistem informasi manajemen berperan dalam pengolahan dan distribusi informasi yang akurat dan tepat waktu guna mendukung pengambilan keputusan manajemen. Dalam konteks pengelolaan aset daerah, sistem ini berfungsi sebagai alat untuk mencatat kepemilikan, nilai, lokasi, dan kondisi aset secara sistematis.

Menurut (Siregar, 2018), terdapat lima tahapan manajemen aset yaitu, inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset). Kelima tahapan kerja ini saling berhubungan dan terintegrasi, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Inventarisasi Aset

Inventarisasi aset terdiri atas dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan hukum/yuridis. Aspek fisik berkaitan dengan spesifikasi, jenis, jumlah, dan lokasi penempatan aset. Sedangkan, aspek yuridis berkaitan dengan

legalitas kepemilikan, penggunaan dan batas waktu penguasaan. Proses inventarisasi dilakukan dengan mendata, memberikan kode, mengelompokkan dan membukukan semua aset yang dimiliki atau dikuasai (Siregar, 2018).

2. Legal Audit

Legal audit berarti menyelesaikan segala permasalahan hukum mengenai penguasaan atau pemindahtanganan suatu aset. Permasalahan legal atau hukum yang sering dijumpai ialah ketidakjelasan mengenai status kepemilikan, aset secara fisik dimanfaatkan oleh pihak lain, serta pemindahtanganan yang tidak terpantau dengan baik (Siregar, 2018).

3. Penilaian Aset

Penilaian aset merupakan pengukuran atau memperkirakan nilai atas aset yang dikuasai. Dalam hal ini, biasanya perusahaan menggunakan jasa appraisal atau jasa penilai independen. Hasil dari penilaian tersebut adalah perusahaan dapat mengetahui nilai aset yang dimiliki dan umumnya dijadikan dasar informasi untuk menentukan harga bagi aset yang ingin dijual (Siregar, 2018).

4. Optimalisasi Aset

Optimalisasi aset merupakan proses pemanfaatan potensi yang dimiliki aset secara optimal. Dalam tahapan ini, harus memisahkan aset yang dimiliki ke dalam aset yang berpotensi dan aset yang tidak berpotensi. Setelah itu, dilakukan analisis atas aset yang berpotensi untuk dimanfaatkan secara jangka panjang oleh perusahaan, sedangkan yang tidak berpotensi harus diidentifikasi penyebabnya dan mencari solusi atas permasalahan tersebut (Siregar, 2018).

5. Pengawasan dan Pengendalian

Salah satu permasalahan dalam pengelolaan aset yang sering terjadi adalah masalah pengawasan dan pengendalian aset. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sarana untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian yaitu dengan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA). Dengan SIMA, setiap penanganan terhadap suatu aset dapat termonitor dengan jelas, mulai dari lingkup penanganan hingga pihak yang bertanggung jawab dalam menanganinya. Hal ini yang diharapkan akan meminimalkan KKN (kolusi, korupsi, nepotisme) (Siregar, 2018).

Teori sistem informasi menyatakan bahwa implementasi sistem informasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu organisasi dalam mengelola sumber daya. Dengan adanya sistem informasi manajemen aset yang baik, pemerintah daerah dapat memantau penggunaan aset secara real-time, mencegah kehilangan atau penyalahgunaan aset, serta membantu perencanaan pemeliharaan yang lebih tepat.

2.1.3 Pengawasan Internal

2.1.3.1 Pengertian Pengawasan Internal

Pengawasan internal adalah suatu mekanisme yang dirancang untuk menjaga keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, dan efektivitas operasi, termasuk pengelolaan aset. Menurut COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations*), kerangka kerja pengendalian internal mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 2011 pasal 1, pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi pengawasan dalam membantu manajemen meliputi tiga hal, yaitu: (1) meningkatkan kinerja organisasi, (2) memberikan opini atas kinerja organisasi dan (3) mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah pencapaian kinerja yang ada. Fungsi ini dilakukan dengan cara memberikan informasi yang dibutuhkan manajemen secara cepat dan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja penyelenggara, baik secara internal maupun eksternal.

2.1.3.2 Tujuan Pengawasan Internal

Pengawasan internal bertujuan menilai sistem pengendalian manajemen, efisien dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka perbaikan dan atau peningkatan kinerja Itjen Depdagri. Seluruh kegiatan pengawasan internal harus merupakan upaya yang komprehensif dalam membangun sistem pengendalian intern pemerintah melalui pembangunan budaya dan etika manajemen yang baik, analisis dan pengelolaan resiko.

Menurut Mulyadi, menyatakan bahwa tujuan pengawasan internal dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu :

1. Pengawasan intern akuntansi (*Intern Accounting Control*) Merupakan bagian dari sistem pengawasan intern, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengawasan intern akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditor yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya.
2. Pengawasan internal administrasi (*Intern Administrative Control*) Meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

Dalam konteks pengelolaan aset daerah, pengawasan internal yang baik dapat membantu mencegah tindakan kecurangan, memastikan aset digunakan sesuai tujuan, dan mendeteksi penyimpangan lebih awal. Pengawasan internal yang efektif meningkatkan kualitas pengelolaan aset karena memberikan jaminan atas keandalan data dan proses yang digunakan dalam manajemen aset.

2.1.3.3 Indikator Pengawasan internal

Menurut Handoko, indikator-indikator pengawasan yaitu:

1. Pengamatan

Pengamatan adalah aktifitas yang dilakukan makhluk cerdas, terhadap suatu proses atau object dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk

mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

2. Inspeksi teratur dan langsung

Inspeksi teratur dan langsung merupakan salah satu alat control manajemen yang bersifat klasik tetapi masih sangat relevan dan secara luas sudah banyak diterapkan dalam upaya menemukan masalah yang dihadapi di lapangan termasuk untuk memperkirakan besarnya resiko.

3. Pelaporan lisan dan tertulis

Suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun tertulis dari bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang dan tanggungjawab yang ada diantara mereka

4. Evaluasi pelaksanaan

Suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan dan menentukan kualitas (nilai dan arti) dari sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan.

5. Diskusi antara manajer dan bawahan

Pertukaran pendapat dan gagasan dalam bentuk lisan untuk mencari sebuah solusi dari sebuah masalah dan mendapat kesepakatan antara atasan dan bawahan.

2.1.4 Anggaran Pemeliharaan

2.1.4.1. Pengertian Anggaran

Menurut M..Fuad dkk (2020:2) mendefinisikan bahwa Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam satuan moneter yang mencakup kegiatan seluruh perusahaan

untuk suatu periode tertentu di masa depan. Menurut Suhardi (2019:3) Budget dapat diartikan anggaran, yaitu merupakan suatu rencana yang disusun oleh perusahaan bisnis/jasa secara sistematis dan terperinci, yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif berupa unit/satuan moneter, atau bisa juga dalam bentuk satuan barang/jasa yang berlaku, pada periode tertentu di masa mendatang.

Menurut Sasongko & Parulian (2020:2) Anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran diantaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan.

2.1.4.2 Fungsi Anggaran

Menurut Suhardi (2019:4) Adapun fungsi budget (anggaran) ini adalah dapat berfungsi sebagai:

- 1) Pedoman kerja perusahaan;
- 2) dapat juga sebagai Perencanaan terpadu;
- 3) dan dapat dijadikan alat pengkoordinasian kerja (coordinating);
- 4) juga dapat dijadikan sebagai alat pengawasan kerja (controlling);
- 5) serta dapat dijadikan sebagai alat evaluasi perusahaan (evaluating).

Menurut Yanto, Nurfitriana, & Ijma (2022:8) mendefinisikan fungsi anggaran seperti business budget adalah suatu "*financial plan*". Usaha-usaha manusia akan lebih banyak berhasil apabila ditunjang oleh kebijaksanaan yang terarah dan dibantu oleh perencanaan perencanaan yang matang.

Adapun tujuan Anggaran menurut Suhardi (2019:9) adalah:

1. Untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara formal dan jelas, sehingga dapat memberikan arah mana yang hendak dicapai oleh perusahaan/organisasi.

2. Untuk mengomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak tertentu yang berhubungan dengan anggaran ini, sehingga benar benar dapat dilaksanakan.
3. Untuk menyediakan rencana secara terperinci mengenai aktivitas/ kegiatan, pada periode tertentu sehingga dapat mengurangi terjadinya ketidakpastian dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan perusahaan/organisasi.
4. Untuk mengkoordinasikan cara yang akan ditempuh dalam memaksimalkan sumber daya.
5. Sebagai alat ukur dalam pengendalian kinerja karyawan/ departemen.

2.1.4.3 Kegunaan Anggaran

Anggaran merupakan penentu kegiatan-kegiatan perusahaan diwaktu yang akan datang. Menurut M..Fuad dkk (2020:3) Kegunaan Anggaran Dalam praktiknya, banyak perusahaan yang mampu membuat anggaran. Namun, tanpa penyusunan anggaran, perusahaan akan kesulitan mencapai kinerja, tidak mengoptimalisasi efisiensi dan produktivitas, serta kurang dapat memanfaatkan kesempatan untuk perluasan usaha. Ini adalah manfaat penyusunan anggaran.

1. Adanya perencanaan terpadu

Anggaran perusahaan dapat digunakan sebagai alat untuk menyusun rencana dan menjalankan kegiatan perusahaan secara menyeluruh. Dengan demikian, anggaran merupakan suatu alat manajemen.

2. Sebagai Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan

Anggaran dapat memberikan yang baru yang berguna baik bagi manajemen puncak maupun manajemen menengah. Anggaran yang baik membuat karyawan menyadari bahwa manajemen memiliki pemahaman yang baik tentang operasi perusahaan dan pegawai baru yang jelas dalam

melaksanakan tugasnya. Di samping itu, penyusunan anggaran mendukung perusahaan untuk mengantisipasi perubahan dalam lingkungan dan melakukan kinerja sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih baik.

3. Sebagai Alat Koordinasi

Penganggaran dapat meningkatkan koordinasi kerja internal perusahaan. Sistem anggaran memberikan ilustrasi operasi perusahaan secara total. Oleh karena itu, sistem anggaran memungkinkan para manajer divisi untuk melihat hubungan antarbagian (divisi) secara total.

4. Sebagai Alat Pengawasan Kerja

Anggaran membutuhkan kinerja atau target standar yang dapat dibandingkan dengan realisasinya sehingga kinerja dari setiap aktivitas dapat dikatakan. Dalam menentukan standar acuan yang diperlukan karyawan yang realistis dan analisis yang saksama terhadap kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh. Penentuan standar yang sembarangan tanpa didasari oleh pengetahuan dapat menimbulkan lebih banyak masalah manfaat. Standar yang ditetapkan secara sembarangan tersebut mungkin merupakan target yang mustahil untuk dicapai karena terlalu tinggi atau terlalu rendah. Standar yang ditetapkan terlalu tinggi akan menetapkan atau ketidakpuasan. Kesalahan, penetapan standar yang terlalu rendah akan meningkatkan biaya yang tidak terkendali serta menurunkan laba dan semangat kerja.

5. Sebagai Alat Evaluasi Kegiatan Perusahaan

Anggaran disusun dengan menerapkan standar yang relevan akan memberi baru bagi perbaikan operasi perusahaan dalam menemukan langkah langkah yang harus dicapai agar pekerjaan dapat dilakukan dengan ini perusahaan sumber-sumber daya perusahaan yang berada dalam cara yang baik,

menggunakan sumber-sumber daya perusahaan yang dianggap menguntungkan. Terhadap penyimpangan dalam operasional perusahaan perlu dilakukan evaluasi sehingga menjadi masukan berharga bagi penyusun anggaran selanjutnya.

Menurut Institut Akuntan Indonesia (2004:167) menyatakan bahwa biaya pemeliharaan aset tetap adalah perbaikan atau pemeliharaan aset tetap untuk mempertahankan manfaat ekonomi masa depan yang dapat diharapkan perusahaan untuk mempertahankan aset-aset asli. Lebih lanjut menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam standar akuntansi keuangan (2013 No. 16 tentang aset tetap) Biaya pemeliharaan adalah biaya yang dikeluarkan untuk memelihara agar aktiva tetap dalam kondisi yang baik. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa aktiva tetap adalah aset berwujud yang:

1. dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif;
2. diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode

Anggaran atau biaya pemeliharaan aset adalah alokasi dana yang disediakan untuk menjaga kondisi fisik dan nilai aset sehingga dapat berfungsi secara optimal selama masa manfaatnya. Menurut teori anggaran publik (*public budgeting theory*), alokasi anggaran yang memadai pada program pemeliharaan aset penting untuk memastikan bahwa aset-aset daerah dapat terus memberikan manfaat dan tidak mengalami penurunan nilai secara drastis.

Pemeliharaan aset yang terencana dan teranggarkan dengan baik akan membantu mencegah kerusakan dan memperpanjang usia aset. Dengan demikian, pengelolaan aset yang baik tidak hanya bergantung pada aspek

administratif tetapi juga memerlukan komitmen anggaran yang memadai untuk pemeliharaan rutin.

2.1.5 Pengelolaan Asset Milik Daerah

2.1.5.1 Pengertian Pengelolaan Aset

Pengelolaan aset daerah merupakan keseluruhan proses yang meliputi pencatatan, pengelompokan, pemeliharaan, dan penghapusan aset secara sistematis. Teori manajemen aset (*asset management theory*) menekankan pentingnya merencanakan, mengendalikan, dan memelihara aset untuk memberikan nilai jangka panjang kepada organisasi atau pemerintah.

Berdasarkan pasal 48 ayat (2) dan penjelasan atas pasal 49 ayat (6) UU No. 1 Tahun 2004, ruang lingkup pengaturan pengelolaan barang milik daerah dalam Peraturan Pemerintah meliputi penjualan barang melalui pelelangan dan pengecualian, perencanaan kebutuhan, tata cara penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan. Rumusan tersebut merupakan siklus minimal atas seluruh mata rantai siklus pengelolaan barang milik negara/daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 1 Butir 28 mendefinisikan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. **BPKP (2016)**, dalam pedoman teknis pengelolaan aset daerah, manajemen aset daerah adalah rangkaian proses dan aktivitas yang sistematis dan terstruktur untuk mengelola aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuannya adalah

untuk memastikan bahwa aset tersebut digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah. Sugiama (2018), Sugiama dalam artikelnya tentang manajemen aset publik menyatakan bahwa manajemen aset daerah adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan aset yang dimiliki. Hal ini melibatkan perencanaan strategis, pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset untuk memastikan bahwa aset-aset tersebut memberikan nilai tambah bagi pemerintah dan masyarakat.

Istilah *penggunaan* mengacu pada tindakan yang diambil oleh Pengguna Barang untuk mengelola dan mengadministrasikan barang milik daerah sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi *Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah* (SKPD) yang relevan. Ini melibatkan penentuan status penggunaan barang milik daerah oleh Gubernur, Bupati, Walikota, dan pengguna barang. Di sisi lain, *pengamanan* meliputi tindakan pengendalian dan ketertiban dalam pengelolaan fisik, administratif, dan hukum barang milik daerah. Aspek keamanan ini memastikan bahwa barang milik daerah dimanfaatkan secara optimal dan dilindungi dari perambahan, pengambilalihan, atau klaim oleh pihak lain (Gavrikova et al., 2020).

Pengelolaan aset daerah yang baik mencakup keterbukaan informasi, pencatatan yang akurat, pengawasan yang efektif, serta pemeliharaan berkala. Dalam konteks pemerintah daerah, manajemen aset daerah yang efektif akan mencegah pemborosan anggaran, memperpanjang umur aset, serta meningkatkan kualitas layanan publik.

Siregar (2018) mendefinisikan manajemen aset sebagai proses pengelolaan aset (kekayaan) yang mencakup proses perencanaan kebutuhan, pengadaan,

inventarisasi, legal audit, penilaian, pengoperasian, pemeliharaan, pembaharuan atau penghapusan, dan pengalihan aset secara efektif dan efisien. Siregar membagi siklus manajemen aset menjadi lima tahap:

- a. Inventarisasi aset
- b. Legal audit
- c. Penilaian aset
- d. Optimalisasi aset
- e. Pengawasan dan pengendalian asset.

Menurut Mardiasmo (2018:238-241) terdapat tiga prinsip dasar pengelolaan kekayaan (aset) daerah yang meliputi:

1) Perencanaan:

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya pemerintah daerah perlu membuat perencanaan kebutuhan aset yang akan digunakan dan dimiliki. Setiap pembelian barang atau aset baru harus dicatat dan terdokumentasi dengan baik dalam sistem database kekayaan daerah. Pengadaan barang atau kekayaan daerah harus dilakukan berdasarkan sistem tender.

2) Pelaksanaan

Kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Serta menyangkut pendistribusian, pengamanan, dan perawatan. Pengamanan terhadap kekayaan daerah harus dilakukan secara memadai baik pengamanan fisik maupun melalui sistem akuntansi.

3) Pengawasan

Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pelaksanaan pengelolaan aset yang dimiliki daerah. Sistem dan teknik pengawasan perlu ditingkatkan supaya masyarakat agar tidak mudah dikelabui oleh oknum yang hendak menyalahgunakan kekayaan milik daerah.

Menurut Soleh dan Rochmansjah (2010:151) pengelolaan atau manajemen aset daerah meliputi beberapa tahap yaitu: perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan.

Sasaran strategis yang harus dicapai dalam pengelolaan aset daerah menurut Mardiasmo (2004: 241) antara lain, yaitu:

- 1) Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah, sistem pelaporan kegiatan tukar menukar, hibah dan ruislag.
- 2) Terciptanya efisiensi dan efektifitas penggunaan aset daerah.
- 3) Pengamanan aset daerah.
- 4) Tersedianya data/informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.

2.2. Tinjauan Empiris

Wulandari dan Setiawan (2017), Analisis Pengaruh Pengelolaan Aset Tetap terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Hasil Penelitian menunjukkan Pengelolaan aset tetap yang baik berpengaruh signifikan terhadap

peningkatan kinerja keuangan daerah, khususnya dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah.

Indriani (2018) *Manajemen Aset Daerah dan Efisiensi Penggunaan Aset di Pemerintah Kota Bandung*. Hasil Penelitian: Implementasi manajemen aset daerah yang baik dapat meningkatkan efisiensi penggunaan aset dan mendukung tercapainya target pembangunan daerah.

Suryani dan Ramdhani (2019), *Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kota Surabaya*. Hasil Penelitian: Penggunaan sistem informasi manajemen aset daerah secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan aset yang lebih transparan dan akuntabel.

Fahmi dan Amelia (2020), *Implementasi Manajemen Aset Daerah dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah*. Hasil penelitian ini membuktikan Manajemen aset daerah yang terintegrasi dengan sistem keuangan pemerintah daerah mampu meningkatkan akuntabilitas keuangan dan transparansi pengelolaan aset.

Handayani, T., & Putra, A. (2020). *Implementasi Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Aset di Pemerintah Kota Yogyakarta*. Hasil Penelitian, Penggunaan sistem informasi manajemen aset daerah secara signifikan meningkatkan efektivitas pengelolaan aset dan akurasi data aset di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Kurniawati, D., & Sari, R. (2021). *Pengaruh Kompetensi SDM dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Manajemen Aset Daerah di Kabupaten Bogor*. Hasil Penelitian: Kompetensi SDM dan sistem pengendalian internal yang baik

berpengaruh signifikan terhadap efektivitas manajemen aset daerah di Kabupaten Bogor.

Rahman, F., & Hidayat, T. (2022). *Optimalisasi Manajemen Aset Daerah melalui Pendekatan Good Governance di Provinsi Jawa Timur*. Hasil Penelitian: Pendekatan good governance dalam pengelolaan aset daerah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan aset di Provinsi Jawa Timur.

Nurhayati, A., & Widodo, S. (2022), *Analisis Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Efisiensi Manajemen Aset Daerah di Kota Semarang*. Hasil Penelitian, Penerapan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap efisiensi manajemen aset daerah di Kota Semarang, terutama dalam aspek inventarisasi dan pemeliharaan aset.

Siregar, D., & Tampubolon, R. (2023), *meneliti tentang Evaluasi Kinerja Pengelolaan Aset Daerah Menggunakan Metode Balanced Scorecard di Kabupaten Deli Serdang*. Hasil Penelitian menunjukkan Metode balanced scorecard efektif dalam mengevaluasi kinerja pengelolaan aset daerah, menunjukkan peningkatan kinerja finansial dan non-finansial di Kabupaten Deli Serdang.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas dengan memasukkan berbagai variabel yang saling terkait dalam pengelolaan aset daerah, memberikan perspektif komprehensif yang mencakup akuntabilitas, teknologi informasi, pengawasan internal, dan anggaran pemeliharaan. Sementara penelitian-penelitian terdahulu cenderung lebih fokus pada satu atau dua variabel tertentu

dan menggunakan pendekatan yang berbeda dalam mengukur atau mengevaluasi efektivitas manajemen aset.